

PROFESIONALISME KEBIDANAN



**Annisa Eka Permatasari | Diaz Capriani Randa
Kusuma | Sahnawi Marsaoly | Firda Liantanty |
Christin Jayanti | Hadija | Uci Ciptiasrini | Dewi R.
Bancin | Triani | Melisa Putri Rahmadhena**

PROFESIONALISME KEBIDANAN

Penulis:

**Annisa Eka Permatasari;
Diaz Capriani Randa Kusuma; Sahnawi Marsaoly;
Firda Liantanty; Christin Jayanti; Hadija;
Uci Ciptiasrini; Dewi R. Bancin;
Triani; Melisa Putri Rahmadhena**

Editor:

Farida M Simanjuntak



PT. Mustika Sri Rosadi

PROFESIONALISME KEBIDANAN

Penulis:

Annisa Eka Permatasari; Diaz Capriani Randa Kusuma; Sahnawi Marsaoly; Firda Liantanty; Christin Jayanti; Hadija; Uci Ciptiasrini; Dewi R. Bancin; Triani; Melisa Putri Rahmadhena.

Editor: Farida M Simanjuntak

Layout: Tim PT. Mustika Sri Rosadi

Desain Sampul: Eri Manuri

ISBN: 978-634-7535-07-8 (PDF)

Cetakan Pertama: 29 November 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh Penerbit PT Mustika Sri Rosadi

Alamat Penerbit: Citra Indah City, Bukit Heliconia AG
23/32, Kecamatan Jonggol, Kab. Bogor.

Email: mars.mustikasrirosadi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "**Profesionalisme Kebidanan**" ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini dirancang sebagai sumber pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memperkuat pemahaman, sikap dan perilaku profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam menjalankan tugasnya secara aman, etis, yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Dengan penyajian yang sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang praktis dan aplikatif di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, bidan juga dituntut tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang tinggi, tetapi juga integritas moral, empati, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem kesehatan.

Oleh karena itu buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang komprehensif bagi mahasiswa kebidanan, dosen, dan praktisi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam meningkatkan profesionalisme bidan di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang berkualitas, beretika, dan

berkeadilan bagi masyarakat Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini.

Bogor, 29 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1. PENGANTAR PROFESIONALISME KEBIDANAN ...	1
.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Defenisi Profesionalisme	1
C. Aspek Aspek profesionalisme.....	3
D. Karakteristik dan Ciri Ciri Profesionalisme.....	4
E. Dimensi Profesionalisme.....	5
F. Sejarah Perkembangan profesi Bidan	5
G. Indikator Profesionalisme.....	8
H. Latihan Soal.....	10
BAB 2. ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Landasan Etis dalam Praktik Kebidanan.....	15
C. Landasan Hukum dalam Praktik Kebidanan	16
D. Kode Etik Profesi Bidan	17
E. Prinsip-Prinsip Etika Universal dalam Praktik Kebidanan.....	18
F. Tanggung Jawab Hukum dalam Kebidanan.....	21

G. Kerahasiaan pasien dan Reproduksi	23
H. Standar Praktik Kebidanan dan Mutu Pelayanan	25
I. Latihan Soal.....	29
BAB 3. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PROFESIONAL	
DALAM KEBIDANAN	34
A. Pendahuluan.....	34
B. Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan	35
C. Keterampilan Mendengarkan Aktif	38
D. Memberikan Informasi yang Jelas dan Informed Consent.....	40
E. Membangun Hubungan Saling Percaya	42
F. Strategi Menghadapi Percakapan Sulit antara bidan dan klien.....	44
G. Latihan Soal.....	46
BAB 4. PROFESIONALISME DALAM MENGELOLA	
KEHAMILAN DAN PERSALINAN	52
A. Pendahuluan.....	52
B. Konsep Profesionalisme Praktik Kebidanan.....	54
C. Sikap Profesional Bidan dalam Asuhan Antenatal.....	60
D. Sikap Profesional Bidan dalam Asuhan Intranatal.....	62
E. Latihan Soal.....	65
BAB 5. PERAN BIDAN DALAM TIM KESEHATAN DAN	
KERJASAMA	69
ANTAR PROFESI	69

A. Pendahuluan.....	69
B. Peran Bidan dalam Tim Kesehatan.....	71
C. Bentuk Kerjasama Antar Profesi	82
D. Kendala dan Peluang	90
E. Dampak Kerjasama Antar Profesi.....	96
F. Latihan Soal.....	105
BAB 6. PENANGANAN KRISIS DAN SITUASI DARURAT DALAM KEBIDANAN	113
113	
A. Pendahuluan.....	113
B. Perbedaan Krisis Dan Situasi Darurat Dalam Kebidanan.....	114
C. Jenis-Jenis Kegawatdaruratan Kebidanan	116
D. Kerangka Kerja Penanganan Krisis	117
E. Pengambilan Keputusan Klinis di Bawah Tekanan	122
BAB 7. Profesionalisme dalam Perawatan Pasca Persalinan dan Kesehatan Reproduksi.....	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Prinsip Profesionalisme dalam Asuhan Pasca Persalinan.....	132
C. Asuhan Holistik Pasca Persalinan.....	133
D. Profesionalisme dalam Pemantauan Kesehatan Reproduksi Pasca Persalinan.....	135

E. Pemberian dukungan laktasi	137
F. Edukasi keluarga berencana.....	138
G. Deteksi dini komplikasi pasca persalinan	139
H. Pemberian konseling kesehatan reproduksi dengan sikap yang tidak menghakimi dan menghargai privasi	143
I. Latihan Soal.....	146
BAB 8. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DIRI BIDAN	152
A. Konsep Dasar Profesionalisme Bidan	152
B. Pendidikan Berkelanjutan (Continuing Professional Development / CPD)	155
C. Praktik Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)	158
D. Refleksi Diri dan Evaluasi Profesional.....	161
E. Manajemen Karier dan Pengembangan Kompetensi Bidan	165
F. Peran Organisasi Profesi dalam Pengembangan Diri	168
G. Inovasi dan Teknologi dalam Pembelajaran Bidan	173
H. Kesimpulan dan Refleksi.....	177
I. Soal Latihan.....	180
BAB 9. MENANGANI DILEMA ETIKA DALAM KEBIDANAN	186

A. Pendahuluan Hakikat Dilema Etika dalam Kebidanan.....	186
B. Prinsip-Prinsip Etika yang Relevan dalam Kebidanan.....	187
C. Faktor Penyebab dan Pemicu Dilema Etika	191
D. Kurangnya komunikasi dan informasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang menimbulkan salah pengertian dalam pengambilan keputusan	193
E. Kerangka Analisis dan Pengambilan Keputusan Etis	195
F. Strategi dan Pendekatan dalam Menyelesaikan Dilema Etika	199
G. Penguatan Etika Profesional dalam Praktik Kebidanan.....	202
H. Soal Latihan.....	205
BAB 10. Profesionalisme dalam Pemberian Edukasi Kesehatan kepada Pasien.....	210
A. Pendahuluan.....	210
B. Konsep Profesionalisme dalam Edukasi Kesehatan	211
C. Asesmen Kebutuhan Belajar Pasien	211
D. Prinsip Edukasi Kesehatan.....	212
E. Tujuan Edukasi Kesehatan.....	213
F. Metode dalam Edukasi Kesehatan	213

G. Komunikasi Efektif dalam Edukasi Pasien.....	214
H. Kompetensi dalam Edukasi Pasien	214
I. Etika Profesional dalam Edukasi Pasien.....	215
J. Latihan Soal.....	215
BAB 11. PEMBENTUKAN SIKAP DAN ETIKA	
PROFESIONAL PADA MAHASISWA KEBIDANAN.....	220
A. Pendahuluan.....	220
B. KONSEP DASAR ETIKA DAN PROFESIONALISME BIDAN	221
C. Faktor Pembentukan Sikap dan Etika Mahasiswa Kebidanan.....	223
D. Strategi Pendidikan, Peran Institusi, dan Dosen dalam Pembentukan Etika Profesional	226
E. Tantangan Pembentukan Etika dan Sikap Profesional Mahasiswa Kebidanan	229
F. Rekomendasi Penguatan Pendidikan dalam Pembentukan Sikap dan Etika Kebidanan.....	232
G. Penutup	234
H. Latihan Soal.....	235
BAB 12. PROFESIONALISME BIDAN DALAM KONTEKS	
GLOBAL.....	238
A. Pendahuluan.....	238
B. Standar dan Kompetensi Kebidanan Internasional	239

C. Isu-isu Global dalam Kesehatan Ibu dan Anak...	240
D. Praktik Kebidanan Lintas Budaya	241
E. Peran Bidan dalam Organisasi dan Jaringan Internasional	245
F. Inovasi, Teknologi, dan Transformasi Digital dalam Kebidanan Global.	249
G. Tantangan dan Peluang Bidan di Era Globalisasi	252
H. Penguatan Nilai Profesionalisme dalam Konteks Global	256
I. Penutup	259
J. Latihan Soal.....	260
Daftar Pustaka.....	264
BIOGRAFI PENULIS	285
LAMPIRAN	296
SINOPSIS	302

BAB 1. PENGANTAR PROFESIONALISME KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Kebidanan merupakan profesi yang didasarkan pada pelayanan kesehatan maternal yang berbasis bukti dan berpusat pada Perempuan. Kebidanan diberikan melalui hubungan profesional dan kemitraan yang saling menghormati. Bidan sebagai tenaga kesehatan perlu dibekali dengan nilai-nilai karakter agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga terbentuk profesionalisme bidan yang dianggap sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Profesionalisme dicirikan oleh pengambilan Keputusan yang otonom berbasis bukti oleh anggota suatu pekerjaan yang memiliki nilai dan Pendidikan yang sama. Profesionalisme sendiri menjadi dasar dari kontrak sosial antara bidan dan masyarakat.

B. Defenisi Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari istilah professional, yang dasar katanya yaitu profesi. Profesi sendiri secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris (*profession*) dan Bahasa Latin (*profescus*) yang dapat diartikan sebagai mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau

dapat juga diartikan ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Anggraini (2022) profesi adalah konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan dimana profesi merupakan pekerjaan tetapi pekerjaan belum tentu profesi

Profesionalisme merupakan suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di Tengah gelapnya kehidupan.

Profesionalisme merupakan sebutan untuk perilaku dan sikap mental dalam bentuk komitmen bagi para anggota profesi dalam mewujudkan tujuan dari profesi serta terus meningkatkan kualitas diri dan pekerjaannya.

Profesionalisme merupakan suatu pandangan dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi, untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya, dalam menjalankan profesi sesuai dengan kode etik profesi.

Profesionalisme bidan merupakan komitmen bidan untuk melaksanakan tugas berdasarkan standar, etika, dan tanggung jawab profesi. Profesionalisme dalam kebidanan diwujudkan melalui hubungan yang bertujuan

dan didukung oleh lingkungan yang memfasilitasi praktik profesional.

Tujuan utama dari profesionalisme dalam kebidanan adalah untuk memastikan tersedianya pelayanan yang konsisten, aman, efektif dan berpusat pada klien. Selain itu, mendukung klien, keluarga, dan pendamping klien untuk mencapai status kesehatan dan kesejahteraan yang optimal

C. Aspek Aspek profesionalisme

Ada beberapa aspek profesionalisme sebagai berikut.

1. Aspek potensial berupa aspek potensi hereditas yang bersifat dinamis, terus berkembang dan dikembangkan oleh personal, potensi antara lain daya berpikir, daya ingat, minat dan bakat serta motivasi.
2. Aspek vokasional atau profesionalisme merupakan aspek ditandai dengan adanya keterampilan kerja, serta mendukung kejujuran dalam bidangnya dan melakukan pekerjaan secara optimal.
3. Aspek fungsional berupa kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara cepat, tepat serta sesuai dengan fungsinya.

4. Aspek operasional merupakan aspek yang meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan proses dan prosedur pada setiap pelaksanaan kegiatannya.
5. Aspek produktifitas berupa motivasi untuk berprestasi dengan cara meningkatkan kualitas dari hasil kegiatannya.

D. Karakteristik dan Ciri Ciri Profesionalisme

Adapun beberapa karakteristik dan ciri profesionalisme sebagai berikut.

1. Profesionalisme menuntut sifat mengejar kesempurnaan sehingga dituntut untuk selalu meningkatkan mutu.
2. Profesionalisme diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan sehingga terbentuk kesungguhan dan ketelitian dalam setiap pekerjaan
3. Profesionalisme menuntut sikap tekun dan tabah yaitu sifat yang tidak mudah puas dan putus asa dalam proses kegiatannya pada setiap pekerjaan.
4. Profesionalisme membutuhkan integritas yang tinggi serta teguh pendirian sehingga tidak mudah tergoyahkan terhadap kondisi apapun.

5. Profesionalisme memerlukan refleksi diri sehingga selalu terjaga efektifitas yang tinggi dalam setiap pekerjaan yang dijalani.

E. Dimensi Profesionalisme

Sikap profesionalisme adalah sikap professional dari seseorang pada setiap pekerjaan dengan cara melakukan penilaian pada lima dimensi. Adapun dimensi yang dinilai yaitu:

1. Pengabdian pada profesinya
2. Pengabdian pada masyarakat
3. Kemandirian
4. Memiliki keyakinan dalam profesinya
5. Hubungan yang baik pada sesama teman profesi

F. Sejarah Perkembangan profesi Bidan

Praktek kebidanan dapat ditelusuri kembali pada era Paleolitikum (40.000 SM), pada masa ini kehamilan dan persalinan mengharuskan Perempuan untuk melahirkan di lingkungan yang menantang dan seringkali mengancam jiwa. Perempuan diharapkan dapat menompang diri sendiri selama persalinan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari proses mengamati mamalia lainnya.

Pada tahun 3500 SM-300 SM, di era Mesir dan Yunani-Romawi perkembangan dan pengakuan kebidanan sebagai profesi berbayar yang otonom, ilmiah dan dihormati mengalami kemajuan yang pesat. Akan tetapi, pada akhir tahun 300 SM, sikap sosial terhadap bidan Perempuan berubah, dan kebidanan menjadi sebuah profesi di bawah hierarki kedokteran yang diawasi oleh laki-laki.

Pada awal abad pertengahan (Abad ke-5 sampai abad ke-11) kebidanan menjadi profesi yang dihargai dan dihormati secara agama. Seorang Perempuan dapat menjalankan praktik kebidanannya Ketika mendapatkan pengakuan pendeta terhadap status agama dan moral. Karena adanya ketidaksetaraan gender sehingga pada abad ini bidan tidak mendapatkan program Pendidikan atau pelatihan formal. Bidan hanya berperan pada penilaian dan penanganan nyeri selama persalinan, serta menjaga kondisi higienis dan nyaman bagi ibu dan bayi.

Pada Abad ke 17 hingga Abad ke 18 mulai dikenal istilah *midwifery* dan *Men-wifery*. Mulai munculnya pelatihan medis secara institusional sehingga memperkenalkan laki-laki dalam kebidanan (*men-wifery*). *Men-wifery* mulai terlibat dalam sistem lisensi kebidanan. Meskipun dipandang kontroversial secara sosial, persepsi sosial ini berubah Ketika *men-wifery*

menunjukkan reputasi positif dalam mengelola persalinan normal dengan bayi yang hidup dan sehat. Sehingga pada awal abad ke-18 perempuan diklasifikasikan sebagai pendamping persalinan atau bidan sementara laki-laki sebagai dokter kandungan. Secara akademis dokter kandungan diistimewakan dibandingkan bidan karena adanya pendidikan dan pelatihan formal yang diberikan pada dokter kandungan di abad tersebut.

Di Indonesia sendiri Pendidikan formal bidan dimulai era colonial Hindia Belanda pada tahun 1851 dan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan aturan serta Pendidikan bidan. Terbentuknya Profesionalisme bidan di Indonesia ditandai dengan pembentukan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada tahun 1951 yang berfokus pada peningkatan kualitas, standar praktik dan pemberdayaan Wanita. Pada Tahun 1975-1984 institusi Pendidikan kebidanan ditutuo dalam upaya menghentikan produksi bidan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, pada tahun tersebut IBI sebagai organisasi profesi bidan masih eksis dan terus beroperasi. Pada tahun 1989-1997 IBI juga terus mendorong bidan untuk meningkatkan kompetensinya melalui crash program Pendidikan bidan. Program Pendidikan ini diselenggarakan secara intensif

untuk mempercepat kebutuhan akan tenaga profesional di dalam bidang kebidanan

G. Indikator Profesionalisme

Untuk mempertahankan profesionalisme seorang bidan disosialisasikan secara professional untuk berpratik secara welas asih, interprofessional dan kolaboratif. Praktik dan prilaku tersebut didukung oleh kode etik dan ditunjukkan oleh beberapa atribut atau prasyarat dari praktik kebidanan sebagai berikut:

- A. Kode Etik profesi bidan ditunjukkan pada hubungan antara bidan dan klien, praktik pelayanan kebidanan, tanggung jawab profesi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kode etik ini diperlukan sebagai pengawa dan pengontrol segala tindakan dari seorang bidan terhadap profesinya.
- B. Bertanggung jawab merupakan indikator yang harus dimiliki bidan dalam melaksanakan tugas profesinya. Indikator ini didapatkan dengan cara berlatih secara efektif. Hal ini bertujuan agar bidan dapat memecahan masalah, siap terhadap tantangan, selalu merefleksikan diri, dan berbasis bukti dalam setiap tindakannya. Sehingga terbentuk kemampuan bertanggungjawab dalam menjalankan semua tugas pada saat memberikan asuhan kebidanan, serta

fungsi kolaborasi pertanggungjawaban pada dokter dan teman sejawat.

- C. Melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Aspek penting yang diperlukan dalam indikator ini adalah komunikasi yang baik dan keterbukaan untuk mencapai tujuan yang sama serta bertanggung jawab masing-masing sehingga terbentuk kolaborasi hubungan *interprofessional* yang baik untuk memenuhi kebutuhan
- D. Pendidikan berkelanjutan merupakan indikator untuk meningkatkan kemampuan atau skill melalui Pendidikan formal maupun non dormal sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan. Keterampilan dan sikap profesionalisme dalam memberikan pelayanan kebidanan Indikator ini bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan dalam organisasi profesi
- E. Kompeten atau menjadi kompeten atribut ini bertujuan untuk menjaga keselamatan klien. Adapun kompeten yang dimaksud kompeten secara teknis, mampu berpikir kritis dan selalu ingin tahu atau bertanya-tanya dalam setiap kasus yang dihadapi sehingga dapat menyimpulkan penyelesaian yang lebih efektif. Kompetensi bidan dibagi menjadi

kompetensi dasar atau inti yang merupakan dasar mutlak dan harus dimiliki bidan dari Pendidikan formal, lalu kedua yaitu kompetensi tambahan yang merupakan pengembangan diri melalui Pendidikan informal.

- F. Pemimpin dengan meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara otonom, berkoordinasi, jujur, inovatif dan selalu berpikir sistematis disetiap pelaksanaan kegiatannya
- G. Advokasi. Bidan sebagai *advocator* diharapkan mampu mengambil Keputusan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Pengambilan Keputusan selalu memprioritaskan keselamatan klien. Hal ini, dapat dicapai dengan kompeten secara emosional, tangguh, tidak memihak dalam pengambilan keputusan dan berbelas kasih.

H. Latihan Soal

- 1. Profesionalisme dalam kebidanan merupakan...
 - a. Upaya bidan dalam memberikan pelayanan dengan cepat
 - b. Sikap bidan dalam bekerja sesuai keinginan pasien
 - c. Komitmen bidan untuk melaksanakan tugas berdasarkan standar, etika, dan tanggung jawab profesi

- d. Keinginan bidan untuk memperoleh penghargaan atas pekerjaannya
 - e. Cara bidan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
2. Tujuan utama dari pengembangan profesionalisme bidan adalah...
- a. Meningkatkan keuntungan pribadi
 - b. Menghindari tanggung jawab social
 - c. Memperluas lingkup praktik tanpa aturan
 - d. Memastikan pelayanan yang aman
 - e. Menurunkan standar pelayanan Kesehatan
3. Kode etik diperlukan agar bidan...
- a. Dapat mengambil Keputusan berdasarkan keinginan klien
 - b. Tidak perlu mempertimbangkan dampak social
 - c. Menjadi lebih populer di masyarakat
 - d. Mengikuti perkembangan tren medis
 - e. Mengontrol Tindakan profesinya agar tetap sesuai norma dan tanggung jawab
4. Aspek profesionalisme yang berkaitan dengan daya berpikir, daya ingat, minat, bakat dan motivasi termasuk dalam aspek...
- a. Fungsional
 - b. Operasional
 - c. Produktivitas

- d. Potensial
 - e. Vokasional
5. Aspek operasional dalam profesionalisme bertujuan untuk...
- a. Menjaga konsistensi hasil kerja
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui penerapan prosedur yang benar
 - c. Mengembangkan potensi diri tanpa batas
 - d. Mengabaikan standar pelayanan
 - e. Mengukur kecepatan kerja tanpa memperhatikan ketepatan
6. Berikut yang BUKAN merupakan dimensi profesionalisme adalah...
- a. Pengabdian pada profesi dan masyarakat
 - b. Kemandirian
 - c. Hubungan intrapersonal yang baik
 - d. Hubungan yang baik secara interpersonal antara sejawat
 - e. Kemandirian
7. Tujuan dari indikator bertanggung jawab dalam profesionalisme bidan, KECUALI...
- a. Mudah memecahkan masalah
 - b. Siap menghadapi tantangan
 - c. Reflektif
 - d. Tidak mampu bersaing

- e. Berbasis evidence based
- 8. Seorang bidan yang menjadi pemimpin professional harus mampu...
 - a. Menjalankan instruksi tanpa berpikir
 - b. Bekerja secara otonom, jujur, inovatif dan sistematis
 - c. Menghindari tanggung jawab Keputusan
 - d. Memerintah tanpa koordinasi
 - e. Mengutamakan keuntungan pribadi
- 9. Bidan yang mampu mengambil Keputusan dengan memprioritaskan keselamatan klien merupakan salah satu indikator profesionalisme...
 - a. Kepemimpinan
 - b. Advokasi
 - c. Kolaborasi
 - d. Bertanggung jawab
 - e. Kompeten
- 10. Salah satu bentuk dari indikator profesionalisme yaitu kepemimpinan professional adalah...
 - a. Berpikir sistematis dalam setiap pelaksanaan kegiatan
 - b. Mengabaikan masukan dari sejawat
 - c. Mengambil Keputusan secara sepihak
 - d. Menghindari inovasi

- e. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada bawahan

BAB 2. ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DALAM KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Profesi bidan merupakan profesi yang sarat dengan nilai kemanusiaan, moral, dan tanggung jawab hukum. Dalam menjalankan praktik, bidan tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai penjamin keselamatan ibu, bayi, dan keluarga. Oleh karena itu, setiap tindakan bidan wajib berlandaskan pada etika profesi dan norma hukum agar asuhan kebidanan dapat berlangsung aman, bermutu, dan sesuai standar.

B. Landasan Etis dalam Praktik Kebidanan

Etika kebidanan merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Landasan etis ini mencakup:

1. Kode Etik Profesi Bidan yang ditetapkan oleh organisasi profesi (IBI), berfungsi sebagai panduan sikap dan perilaku dalam menghadapi pasien, sejawat, maupun masyarakat.

2. Prinsip Etika Universal, yang meliputi:
 - a. Otonomi: menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terkait kesehatannya.
 - b. Beneficence (Kebaikan): setiap tindakan bidan harus mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan pasien.
 - c. Non-maleficence (Tidak Merugikan): bidan wajib menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan pasien.
 - d. Justice (Keadilan): pelayanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, atau latar belakang lainnya.

C. Landasan Hukum dalam Praktik Kebidanan

Praktik kebidanan diatur oleh:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Kode Etik Profesi yang bersifat mengikat secara moral dan hukum.

Bidan yang melakukan tindakan di luar kewenangan atau melanggar standar dapat dikenai sanksi etik, administratif, hingga pidana sesuai tingkat pelanggaran.

D. Kode Etik Profesi Bidan

Kode etik profesi bidan adalah seperangkat aturan moral yang mengikat setiap bidan dalam praktik kebidanan. Fungsinya sebagai pedoman perilaku, menjaga martabat profesi, dan mencegah pelanggaran moral maupun hukum.

1. Ruang Lingkup Kode Etik

Kode etik profesi bidan mencakup:

a. Hubungan dengan Pasien

1) Menghormati hak pasien atas informasi, persetujuan tindakan (informed consent), dan privasi.

2) Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

b. Hubungan dengan Sesama Tenaga Kesehatan

1) Menjaga solidaritas dan kerja sama antar profesi.

2) Menghargai keahlian dan peran profesi lain.

c. Hubungan dengan Profesi dan Organisasi

1) Menjunjung tinggi nama baik organisasi profesi (IBI).

2) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu dan keprofesian.

d. Hubungan dengan Masyarakat

1) Menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.

- 2) Memberikan edukasi kesehatan secara bertanggung jawab.
2. Prinsip Dasar Kode Etik
Kode etik bidan menekankan pada : Integritas pribadi, tanggung jawab profesional, keadilan dalam pelayanan, dan kepedulian sosial.
3. Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran kode etik dapat berimplikasi pada: Teguran organisasi profesi, Pencabutan izin praktik, Sanksi hukum bila merugikan pasien.

E. Prinsip-Prinsip Etika Universal dalam Praktik Kebidanan

Prinsip etika universal merupakan landasan moral yang berlaku secara umum dalam bidang kesehatan. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis bidan ketika menghadapi situasi dilematik. Dengan berpegang pada prinsip universal, bidan dapat memberikan pelayanan yang adil, bermutu, dan menghormati martabat manusia.

1. Prinsip Otonomi
 - a. Menghargai hak pasien untuk menentukan pilihan terhadap kesehatannya.
 - b. Bidan wajib memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap agar pasien dapat mengambil

keputusan berdasarkan pengetahuan (*informed decision*).

- c. Contoh penerapan: bidan wajib meminta informed consent sebelum melakukan tindakan medis.

2. Prinsip Kebaikan (Beneficence)

- a. Segala tindakan bidan harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan pasien.
- b. Bidan harus berupaya mencegah komplikasi, memberikan edukasi, dan mendampingi pasien secara profesional.
- c. Contoh penerapan: memberikan konseling menyeluruh kepada ibu hamil terkait pola hidup sehat untuk mencegah risiko komplikasi

3. Prinsip Tidak Merugikan (Non-Maleficence)

- a. Segala tindakan bidan harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan pasien.
- b. Bidan harus berupaya mencegah komplikasi, memberikan edukasi, dan mendampingi pasien secara profesional.
- c. Contoh penerapan: memberikan konseling menyeluruh kepada ibu hamil terkait pola hidup sehat untuk mencegah risiko komplikasi.

4. Prinsip Keadilan (Justice)

- a. Bidan wajib memberikan pelayanan secara adil tanpa memandang status sosial, agama, suku, atau ekonomi.
- b. Setiap pasien berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
- c. Contoh penerapan: memberikan pelayanan persalinan dengan kualitas yang sama, baik untuk pasien umum maupun pasien dengan keterbatasan biaya.

5. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

- a. Semua informasi yang diperoleh dari pasien harus dijaga kerahasiaannya.
- b. Pengecualian hanya berlaku bila:
 - 1) atas izin pasien,
 - 2) untuk kepentingan hukum, atau
 - 3) demi keselamatan pasien/masyarakat.
- c. Contoh penerapan: tidak menyebarkan riwayat penyakit pasien kepada pihak luar tanpa persetujuan

6. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

- a. Bidan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan.
- b. Tindakan harus sesuai standar profesi, SOP, dan hukum yang berlaku.

- c. Contoh penerapan: mencatat semua tindakan dalam rekam medis pasien sebagai bukti pertanggungjawaban

F. Tanggung Jawab Hukum dalam Kebidanan

Tanggung jawab hukum dalam kebidanan adalah kewajiban bidan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan profesionalnya, baik dari segi etika, moral, maupun legal. Hal ini mencakup konsekuensi yang timbul jika terjadi pelanggaran terhadap standar profesi, regulasi pemerintah, atau hak pasien.

1. Dasar Hukum Praktik Kebidanan

Praktik kebidanan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yang menetapkan ruang lingkup praktik, kewajiban, dan hak bidan.
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menekankan standar profesi, registrasi, dan izin praktik.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan terkait standar kompetensi, perizinan, dan kewenangan praktik bidan.

2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bidan
 - a. Tanggung Jawab Perdata: Berlaku ketika pasien mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan bidan.
Contoh: gugatan ganti rugi karena salah prosedur yang menyebabkan komplikasi.
 - b. Tanggung Jawab Pidana: Terjadi apabila bidan melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum serius.
Contoh: praktik tanpa izin resmi, atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian pasien.
 - c. Tanggung Jawab Administratif: Berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan izin praktik, registrasi, atau SOP.
Contoh: praktik kebidanan tanpa STR atau SIPB.
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum
 - a. Akuntabilitas: setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
 - b. Kehati-hatian (Due Care): bidan wajib bertindak hati-hati sesuai standar profesi.
 - c. Keadilan: perlakuan terhadap pasien harus adil tanpa diskriminasi
4. Implikasi Hukum Bagi Bidan
Bidan yang melanggar hukum dapat dikenakan:
 - a. Teguran atau sanksi administratif.
 - b. Gugatan perdata oleh pasien atau keluarga.

- c. Hukuman pidana sesuai KUHP atau UU Kesehatan/Kebidanan.
- 5. Pencegahan masalah hukum dalam praktik Kebidanan untuk menghindari masalah hukum, bidan perlu:
 - a. Memastikan memiliki izin praktik yang sah.
 - b. Melakukan praktik sesuai standar profesi dan SOP.
 - c. Menjaga komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga.
 - d. Mencatat seluruh tindakan dalam rekam medis.
 - e. Mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan (CPD).

G. Kerahasiaan pasien dan Reproduksi

Kerahasiaan pasien adalah kewajiban tenaga kesehatan, termasuk bidan, untuk menjaga setiap informasi pribadi dan medis pasien agar tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kerahasiaan ini meliputi data identitas, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, hingga keputusan medis yang diambil pasien.

1. Landasan Etik dan Hukum Kerahasiaan Pasien
 - a. Etik: prinsip confidentiality dalam etika profesi bidan menegaskan kewajiban menjaga privasi pasien.

- b. Hukum:
 - 1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai rekam medis dan kerahasiaan pasien.
- 3. Batasan Kerahasiaan Pasien
Kerahasiaan pasien bersifat mutlak, kecuali dalam keadaan tertentu:
 - a. Dengan persetujuan pasien.
 - b. Untuk kepentingan hukum.
 - c. Demi keselamatan pasien atau masyarakat (misalnya penyakit menular).
- 4. Hak-Hak Reproduksi Pasien
Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Dalam praktik kebidanan, hak reproduksi pasien meliputi:
 - a. Hak memperoleh informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi.
 - b. Hak menentukan pilihan kontrasepsi secara bebas dan bertanggung jawab.
 - c. Hak atas layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan tanpa diskriminasi.

- d. Hak untuk menolak atau menerima tindakan medis tertentu (informed consent).
- 5. Peran Bidan dalam Menjaga Kerahasiaan dan Hak Reproduksi
 - a. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi secara akurat dan sesuai kebutuhan pasien.
 - b. Menghormati keputusan pasien terkait kehamilan, persalinan, dan kontrasepsi.
 - c. Menjaga kerahasiaan data pasien, termasuk hasil pemeriksaan dan konseling.
 - d. Melakukan advokasi jika terdapat pelanggaran terhadap hak reproduksi pasien.
- 6. Tantangan dalam Menjaga Kerahasiaan dan Hak Reproduksi
 - a. Tekanan dari keluarga atau masyarakat yang ingin mengetahui informasi pasien.
 - b. Keterbatasan fasilitas penyimpanan data medis yang aman.
 - c. Konflik antara kepentingan pasien dengan kepentingan hukum atau masyarakat.

H. Standar Praktik Kebidanan dan Mutu Pelayanan

Standar praktik kebidanan adalah seperangkat pedoman yang mengatur cara bidan memberikan pelayanan kebidanan sesuai kompetensi, etika, serta peraturan perundangan. Standar ini bertujuan

menjamin bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas.

1. Landasan Hukum dan Regulasi Standar Praktik

Standar praktik kebidanan ditetapkan melalui:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- c. Standar Kompetensi Bidan Indonesia (SKBI).
- d. Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di fasilitas Kesehatan

2. Komponen Standar Praktik Kebidanan

a. Standar Kompetensi

- 1) Mengacu pada kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional bidan.
- 2) Kompetensi meliputi asuhan antenatal, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.

b. Standar Asuhan Kebidanan (SAK)

Proses sistematis mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi asuhan.

- c. Standar Prosedur Operasional (SPO)
Petunjuk teknis yang memastikan pelaksanaan tindakan sesuai langkah yang benar, aman, dan konsisten.
- 3. Mutu Pelayanan Kebidanan
Mutu pelayanan kebidanan mencerminkan tingkat kesesuaian pelayanan dengan standar, serta kepuasan pasien. Mutu ditentukan oleh:
 - a. Efektivitas: pelayanan mencapai tujuan kesehatan.
 - b. Efisiensi: penggunaan sumber daya optimal.
 - c. Keselamatan (Patient Safety): mencegah risiko cedera atau komplikasi.
 - d. Kepuasan Pasien: pelayanan yang manusiawi, komunikatif, sesuai harapan.
- 4. Peran Bidan dalam Menjaga Mutu Pelayanan
 - a. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.
 - b. Melaksanakan praktik sesuai standar dan regulasi.
 - c. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar.
 - d. Berpartisipasi dalam audit medis dan evaluasi mutu.

- e. Memberikan edukasi berkelanjutan kepada pasien dan masyarakat.
- 5. Tantangan dalam Penerapan Standar dan Mutu
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan.
 - b. Beban kerja bidan yang tinggi.
 - c. Kurangnya pelatihan berkelanjutan.
 - d. Perbedaan tingkat pemahaman pasien terhadap hak dan kewajiban.

Etika dan tanggung jawab profesional merupakan fondasi utama dalam praktik kebidanan. Dengan berlandaskan pada kode etik, prinsip etika universal, dan regulasi hukum, bidan dapat memberikan pelayanan yang aman, adil, serta berkualitas tinggi. Menjaga kerahasiaan pasien dan mematuhi standar praktik menjadi kunci dalam mempertahankan martabat profesi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan.

Tanggung jawab hukum merupakan bagian integral dari praktik kebidanan. Bidan dituntut untuk tidak hanya memiliki keterampilan klinis, tetapi juga kesadaran hukum dan etika. Dengan memahami bentuk, dasar, dan prinsip tanggung jawab hukum, bidan dapat menjalankan praktik dengan aman, profesional, dan sesuai regulasi.